



P U T U S A N

Nomor 14 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan memutus perkara pidana khusus pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **AHMAD SYAHID S.Pd bin M. THAMRIN (Alm)**;
Tempat lahir : Barabai;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/26 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trikesuma, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Guru Honorar MAN Lampihong;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD SYAHID, S.Pd pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada sekitar waktu itu, setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Sekolah MAN Simpang kiri Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, kepada saksi korban FITRIA NINGSIH BIN SULAEMAN (masih usia 17 tahun) Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menegur anak "kamu dibilang orang pacaran terus" "tidak enak membicarakannya nanti ketahuan orang lain, kalau pulang sekolah dan tidak ada orang lain langsung ke kantor", setelah bel pulang sekolah anak mendatangi Terdakwa dan diperintahkan untuk duduk bersebelahan meja dengan Terdakwa dan berkata " banyak yang membicarakan kamu pacaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pantas pacaran dengan dia” dan anak pun menjawab “lalu baiknya gimana pa” dan Terdakwa berkata “kamu ingin lanjut atau ingin putus dengan pacarmu?” dijawab anak “ia mau putus” Terdakwa berkata “ia saya bantu” lalu Terdakwa mengusapkan kedua jarinya ke kening, bawah hidung dan meniupkan angin ke mulut anak, Terdakwa berkata “agar bisa melupakan pacar kamu nanti bapa buat air” kemudian memerintahkan anak untuk meminum air tersebut dan Terdakwa ke WC dan memerintahkan lagi anak yang ada di WC untuk membasuh kedua payudara dan kemaluan anak sebanyak 3 (tiga) kali namun anak menjawab “saya lagi haid”, Terdakwa memeriksa denyut nadi anak dimana kancing baju anak sudah terbuka lalu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju anak dan meraba payudara anak sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan anak sambil berkata “denyut nadi kamu tidak sempurna, kamu bisa diguna-guna pacarmu nanti hari Minggu kamu mandi saja ke tempat teman bapa di Barabai” dan anak menjawab “ia” dan Terdakwa menutup kembali kancing baju anak, setelah itu anak pulang sambil menangis, dan bertemu dengan saksi HUSNAWATI dan sama-sama menceritakan kejadian yang dialaminya anak dan melaporkan ke Kepala Sekolah atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa diamankan di Polres Balangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD SYAHID, S.Pd pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada sekitar waktu itu, setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Sekolah MAN Simpang kiri Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, kepada saksi korban FITRIA NINGSIH BIN SULAEMAN (masih berusia 17 tahun). Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menegur anak “kamu dibilang orang pacaran terus” “tidak enak membicarakannya nanti ketahuan orang lain, kalau pulang sekolah dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang lain langsung ke kantor”, setelah bel pulang sekolah anak mendatangi Terdakwa dan diperintahkan untuk duduk bersebelahan meja dengan Terdakwa dan berkata “banyak yang membicarakan kamu pacaran, dan tidak pantas pacaran dengan dia” dan anak pun menjawab “lalu baiknya gimana pa” dan Terdakwa berkata “kamu ingin lanjut atau ingin putus dengan pacarmu?” dijawab anak “ia mau putus” Terdakwa berkata “ia saya bantu”, lalu Terdakwa mengusapkan kedua jarinya ke kening, bawah hidung dan meniupkan angin ke mulut anak, Terdakwa berkata “agar bisa melupakan pacar kamu nanti bapa buatkan air” kemudian memerintahkan anak untuk meminum air tersebut dan Terdakwa ke WC dan memerintahkan lagi anak yang ada di WC untuk membasuh kedua payudara dan kemaluan anak sebanyak 3 (tiga) kali namun anak menjawab “saya lagi haid”, Terdakwa memeriksa denyut nadi anak dimana kancing baju anak sudah terbuka lalu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju anak dan meraba payudara anak sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan anak sambil berkata “denyut nadi kamu tidak sempurna, kamu bisa diguna-guna pacarmu nanti hari Minggu kamu mandi saja ke tempat teman bapa di Barabai” dan anak menjawab “ia” dan Terdakwa menutup kembali kancing baju anak, setelah itu anak pulang sambil menangis, dan bertemu dengan saksi HUSNAWATI dan sama-sama menceritakan kejadian yang dialaminya anak dan melaporkan ke Kepala sekolah atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa diamankan di Polres Balangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD SYAHID, S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Kedua kami di atas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SYAHID, S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel seragam sekolah An. Saudari Fitria Ningsih terdiri dari atas baju seragam batik sekolah milik korban, rok seragam abu-sabu sekolah milik korban, dan jilbab sekolah milik korban;
- Celana dalam milik korban, Bra milik korban dan baju dalam milik korban An. Saudari Fitria Ningsih;
- Sepatu flat milik korban dan kaos kaki warna putih milik korban An. Saudari Fitria Ningsih

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban FITRIA NINGSIH.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN Amt tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAHID S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD SYAHID S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel seragam sekolah atas nama saudari FITRIA NINGSIH terdiri atas baju seragam batik sekolah milik korban, rok seragam abu-abu sekolah milik korban, dan jilbab sekolah milik korban;
- Celana dalam milik korban, bra milik korban, dan baju dalam milik korban atas nama saudari FITRIA NINGSIH;
- Sepatu flat milik korban dan kaos kaki warna putih milik korban atas nama saudari FITRIA NINGSIH;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi FITRIA NINGSIH Binti SULAIMAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/PID.SUS/2016/PT BJM tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2016/PN.Amt tanggal 20 Oktober 2016 dari Penasehat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2016, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi (Pasal 243 Ayat (2) dan (3) KUHAP) pada bulan April 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-undang untuk menyampaikan Permohonan Kembali.
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan risalah peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:
 - "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"
- Bahwa menurut pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.
- Bahwa suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, jelas terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 14/PID.SUS/2016/PT. Bjm. Tanggal 15 Maret 2016 yang menguatkan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 285/Pid.Sus/2015/PN. Amt, tanggal 20 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* sama sekali tidak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Kesatu tentang uraian Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah "Diancam dengan pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", begitu pula dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya, Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, padahal kalau mengutip baik Pasal 81 Ayat (1) maupun Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 BUKANLAH MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, yang mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut isinya adalah Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahwa pada poin 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa ketentuan Pasal 81 Ayat (1) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "
3. Bahwa pada poin 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa ketentuan Pasal 82 Ayat (1) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sedangkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sedangkan baik dalam uraian Surat Dakwaan Nomor Rek Perkara PDM-020/Paringin/Euh.2/02/2015 tanggal 8 Juni 2015 maupun Surat Tuntutan Nomor Rek Perkara PDM-68/Pargn/Euh.2/2015 tanggal 6 Januari 2016 Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menguraikan unsur Pasal 76D dan Pasal 76E yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, sehingga selain surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara uraian dan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa/Terpida tidaklah sesuai dan kabur, tidak jelas, sehingga berakibat tidak terpenuhi unsur sebagai surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) dan Ayat (3), dan berakibat pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum berdasarkan surat Dakwaan yang kabur/batal demi hukum adalah bertentangan dengan hukum yang merupakan kekhilafan hakim (*Judex Facti*) yang secara nyata;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan begitu saja menerima pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amuntai, hal ini terlihat pada halaman 19 baris ke 5 pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang mengatakan Unsur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sama dengan penguraian dalam unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga tidak ada perbedaan unsur tindak pidananya, padahal menurut kami Kuasa Hukum Peninjauan Kembali, sudah sangat jelas bahwa bunyi Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sedangkan bunyi Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), jadi Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bukan menguraikan masalah ketentuan unsure pidananya, namun walaupun ada Pasal 82 Ayat (1) yang menguraikan ketentuan unsur pidananya hal itu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut sudah dirubah bunyinya (sehingga tidak berlaku lagi) sehingga menjadi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Maka dari uraian kami tersebut sudah sangat jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan begitu saja menerima pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amuntai yang tidak Menerapkan hukum acara Pidana (KUHP) sebagaimana mestinya, hal mana terbukti berdasarkan fakta hukum dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman "3" alenia ketiga dinyatakan,..... bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-020/Paringin/Euh.2/06/2015 tanggal 8 Juni 2015, sedangkan berdasarkan fakta hukum kejadian yang didakwakan kepada Terdakwa kejadian pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, sehingga berdasarkan fakta hukum ini Surat Dakwaan lebih dahulu

dibuat, baru adanya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga terhadap pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan bukti adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang secara nyata dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak Memenuhi unsur Pasal 143 ayat (3) KUHP mohon untuk dapat dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar dan atau bertentangan dengan hukum dalam menerapkan hukum Pembuktian dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya menyatakanMajelis Hakim diberi wewenang untuk memilih salah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2017



satu dari Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa....., sehingga dasar hukum mana kewenangan *Judex Facti* untuk memilih tersebut, dimana seharusnya yang lebih diutamakan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti dalam persidangan sesuai hukum acara pembuktian, bukan berdasarkan pilihan memilih dan kemauan *Judex Facti* saja sehingga terhadap pertimbangan hukum yang demikian sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

7. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara tidaklah berdasarkan hukum, karena hukum pidana dalam acara pemeriksaannya hakim bersifat aktif, sehingga dapat menggali dan mencari sumber hukum lain sebelum menjatuhkan suatu putusan, baik berdasarkan hukum tertulis, maupun hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, dimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman "19" alenia terakhir dinyatakan ... bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali akan Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya perkara Terdakwa ini oleh Jaksa Penuntut Umum digabungkan dalam 1 (satu) surat Dakwaan dan Surat Tuntutan karena Perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dalam waktu yang hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama dan ada hubungannya satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan dalam pemidanaan perkara Terdakwa ini tidaklah sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang seharusnya berdasarkan bukti dan fakta hukum;

8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengandung unsur kekhilafan dan kekeliruan serta kesalahan yang nyata karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga dengan begitu saja mengikuti surat Dakwaan jaksa penuntut umum yang notabene batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang seharusnya diuraikan Jaksa Penuntut umum dalam surat Dakwaan maupun Tuntutannya adalah uraian unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E,



tetapi hal tersebut tidak pernah ada dalam Surat Dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

9. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan akan hal-hal yang meringankan Terdakwa/Terpidana, dimana Terdakwa/Terpidana masih muda dan masih mempunyai masa depan yang baik serta mempunyai anak yang masih kecil, yang memerlukan perhatian dan kasih sayang Terdakwa/Terpidana, sehingga apakah sesuai dengan tujuan hukum pidana yang diberikan kepada Terdakwa dengan perbuatannya, maka untuk, penerapan hukum pidana sesuai asas-asas hukum pidana, Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar dan atau bertentangan dengan hukum dalam menerapkan hukum Pembuktian dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Majelis Hakim diberi wewenang untuk memilih salah satu dari Dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga dasar hukum mana kewenangan *Judex Facti* untuk memilih tersebut, dimana seharusnya yang lebih diutamakan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti dalam persidangan sesuai hukum acara pembuktian, bukan berdasarkan pilihan pilihan dan kemauan *Judex Facti* saja sehingga terhadap pertimbangan hukum yang demikian sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

10. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara tidaklah berdasarkan hukum, karena hukum pidana dalam acara pemeriksaannya hakim bersifat aktif, sehingga dapat menggali dan mencari sumber hukum lain sebelum menjatuhkan suatu putusan, baik berdasarkan hukum tertulis, maupun hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, dimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman "19" alenia terakhir dinyatakan ... bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali akan Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang seharusnya perkara Terdakwa ini oleh Jaksa Penuntut Umum digabungkan dalam 1 (satu) surat Dakwaan dan Surat Tuntutan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dalam waktu yang hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama dan ada hubungannya satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan dalam pemidanaan perkara Terdakwa ini tidaklah sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang seharusnya berdasarkan hukum dan fakta hukum;

11. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga dengan begitu saja mengikuti surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang nota bene batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang seharusnya diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan maupun Tuntutannya adalah Uraian Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, tetapi hal tersebut tidak pernah ada dalam Surat Dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP, karena telah memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap perbuatan Terdakwa dan telah pula memuat waktu dan tempat kejadian. Penuntut Umum tidak salah dalam membuat Dakwaan yang mencantumkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Dakwaan Kesatu atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Dakwaan Kedua tanpa mencantumkan Pasal 76D dan Pasal 76E, karena Pasal 81 ayat (1) sudah menunjuk Pasal 76 D dan Pasal 82 ayat (1) sudah menunjuk Pasal 76 E, oleh karenanya dengan mencantumkan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) sudah termasuk di dalamnya Pasal 76 D dan Pasal 76 E;
- Bahwa Bukti Peninjauan Kembali -1 berupa fotocopi Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-68/Paringin/Ep.2/12/2015, Bukti PK-2 berupa fotocopi Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-68/Paringin/Ep.2/12/2015, Bukti PK-3 berupa fotocopi putusan PN. Amuntai Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN. Amt tanggal 20 Januari 2016, Bukti PK-4 berupa fotocopi putusan PT. Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus/2016/PT. Bjm tanggal 15 Maret 2016 dan Bukti PK-5 berupa pendapat hukum dari Ahli, bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena kelima Bukti Peninjauan Kembali

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/Pid.Sus/2017



tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini;

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur Pasal Dakwaan yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum sehingga jelas terbukti perbuatan Terpidana mencabuli saksi korban dan Terpidana sendiri juga mengakui perbuatannya. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, demikian juga cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya.

- Bahwa tidak ternyata dalam pelbagai putusan *Judex Facti* tersebut terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata tidak bertentangan satu dengan yang lain, serta pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau terdapat suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **AHMAD SYAHID S.Pd bin M. THAMRIN (Alm)** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001